

## Pelindungan Hukum dan Upaya Optimalisasi Potensi Ekonomi Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Bogor

Emir Fauzan Adyatma<sup>1\*</sup>, Miranda Risang Ayu Palar<sup>2</sup>, Laina Rafianti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Departemen Hukum Teknologi Informasi dan Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran.

\*E-mail Penulis Korespondensi: [emir20001@mail.unpad.ac.id](mailto:emir20001@mail.unpad.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji pelindungan hukum dan optimalisasi potensi ekonomi Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Bogor. Meskipun telah mendapatkan pelindungan hukum, potensi ekonomi produk Indikasi Geografis ini belum sepenuhnya terealisasi akibat tantangan dalam strategi pemasaran, rendahnya kesadaran konsumen, dan lemahnya penegakan regulasi Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, serta studi lapangan melalui wawancara terpinpin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep traceability dan pendaftaran internasional dapat mengoptimalkan potensi ekonomi serta daya saing Kopi Robusta Java Bogor di pasar global. Selain itu, strategi jenama dan pemanfaatan platform digital direkomendasikan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pengenalan produk.

### Article History

Received 15 January, 2025


Revised 20 January, 2025

Accepted 15 February 2025

Available online 20 February 2025

### Key Words :

Indikasi Geografis, Pelindungan Hukum, Potensi Ekonomi, Kopi Robusta Java Bogor.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14950634>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



### PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis mendefinisikan Indikasi Geografis sebagai tanda yang menunjukkan asal daerah suatu barang dan/atau produk. Tanda ini mencerminkan pengaruh faktor lingkungan geografis, baik alamiah, manusiawi, maupun kombinasi keduanya, yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik khas pada barang dan/atau produk tersebut.

Sama seperti Kekayaan Intelektual Komunal, Indikasi Geografis dipegang oleh masyarakat, bukan individu.<sup>1</sup> Secara substantif, Indikasi Geografis merupakan Kekayaan Intelektual Komunal, tetapi secara administratif berbeda dengan Kekayaan Intelektual Komunal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Kekayaan Intelektual Komunal tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan pelindungan. Pencatatan pada sistem basis data sesuai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal merupakan sistem pelindungan yang bersifat redeclaratif.<sup>2</sup> Sedangkan, Indikasi Geografis memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan pelindungan.<sup>3</sup>

Indikasi Geografis berfungsi sebagai penanda asal produk yang digunakan pada nama dagang atau kemasan. Penanda ini menunjukkan bahwa kualitas produk terkait erat dengan tempat asalnya, sehingga produk tersebut memiliki nilai unik di mata konsumen. Konsumen yang memahami keunggulan khusus dari tempat asal produk tersebut cenderung menganggapnya memiliki kualitas yang lebih baik dibanding produk sejenis dari tempat lain.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Miranda Risang Ayu Palar, dkk., Inclusive rights to protect communal intellectual property: Indonesian perspective on its new government regulation, *Cogent Social Sciences*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 8.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>3</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

<sup>4</sup> Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung: P.T. Alumni, 2006, hlm. 1.

Di antara berbagai kekayaan intelektual yang bersifat komunal, Indikasi Geografis merupakan rezim perlindungan yang paling kuat dan komprehensif. Indikasi Geografis telah dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti: Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek.

Kopi Robusta Java Bogor merupakan satu-satunya Indikasi Geografis yang berasal dari Kabupaten Bogor. Kopi Robusta Java Bogor dikenal karena profil rasanya yang unik, yang secara inheren terkait dengan kondisi geografis dan lingkungan di Kabupaten Bogor. Meskipun memiliki perlindungan hukum, potensi ekonomi Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Bogor belum sepenuhnya terealisasi akibat tantangan dalam strategi pemasaran, kurangnya kesadaran konsumen, dan lemahnya penegakan regulasi Indikasi Geografis.

Hingga saat ini belum terdapat penelitian hukum yang secara khusus mengkaji mengenai perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Bogor. Penelitian yang ada hanya berfokus pada pengaruh proses pasca-panen Kopi Robusta Java Bogor terhadap komposisi senyawa kimia pada bijinya.<sup>5</sup> Adapun penelitian serupa mengenai Indikasi Geografis, tetapi berbeda objek yang diteliti, pada umumnya berfokus pada aspek kerangka hukum dan dampak ekonomi secara umum.<sup>6</sup> Kelemahannya, penelitian tersebut belum banyak yang menyertakan analisis strategis untuk memaksimalkan nilai ekonominya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini mengkaji upaya mempertahankan dan melindungi Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Bogor berdasarkan hukum positif Indonesia, dengan menambahkan analisis strategis yang mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan untuk mengoptimalkan potensi ekonominya. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut: bagaimana pemegang hak Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Bogor dapat mengoptimalkan pemanfaatan haknya untuk meningkatkan harga jual produk berdasarkan kerangka hukum yang berlaku?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah hukum dalam bentuk tertulis, yang berfungsi sebagai kaidah atau norma yang berlaku yang menjadi patokan atau standar dalam berperilaku.<sup>7</sup> Pendekatan ini berlandaskan pada analisis mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat primer serta sekunder.<sup>8</sup> Sedangkan, pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menelaah implementasi hukum pada objek penelitian secara langsung.

Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur-literatur yang memberikan interpretasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, termasuk komentar para ahli hukum, analisis dalam jurnal-jurnal ilmiah, serta karya tulis akademis lainnya.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, peraturan tersebut akan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>9</sup> Hal tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara terpimpin yang dilakukan di beberapa tempat, yaitu:

1. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Hl. Letjen Ibrahim Adjie, Sindangbarang, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat.

<sup>5</sup> Suaib, dkk., Authentication of volatile and non-volatile compounds in Robusta Java Bogor as a differentiator in post-harvest processes, *BIO Web of Conferences*, 123, 2024.

<sup>6</sup> Rizky Adjie, *Optimalisasi Pelindungan Indikasi Geografis Produk Salak Sari Intan Bintang Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Indikasi Geografis di Indonesia*, Skripsi, Universitas Padjadjaran, 2023, hlm. 1-15.

<sup>7</sup> Amiruddin, & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 118.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 20.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 12.

2. Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, Lebakgede, Cobleng, Kota Bandung, Jawa Barat.
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Ir. Soekarno KM. 21, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk sektor pertanian. Banyak hasil kekayaan tersebut memiliki karakteristik atau keunikan tertentu yang menjadi pembeda antar daerah. Keunggulan komparatif semacam ini memiliki potensi besar untuk dilindungi secara hukum guna mencegah klaim dari pihak-pihak yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab atas kekayaan sumber daya tersebut.

Satu dari sekian banyaknya jenis hak kekayaan intelektual yang memiliki daya tarik karena dapat menggambarkan suatu produk yang menunjukkan asal daerahnya adalah Indikasi Geografis. Secara umum, sumber daya alam dapat dianggap sebagai wujud dari Indikasi Geografis. Melalui Indikasi Geografis, setiap produk yang dihasilkan mencerminkan lokasi tertentu dengan menonjolkan keunikan serta karakteristik khas yang hanya terdapat di wilayah tersebut.<sup>10</sup>

Hak atas Indikasi Geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemegang Indikasi Geografis yang telah terdaftar, sepanjang reputasi, mutu, dan ciri khas yang menjadi landasan perlindungan Indikasi Geografis tersebut tetap terjaga.<sup>11</sup> Hak eksklusif ini tidak berarti kepemilikan eksklusif atas nama tempat atau daerah asal produk tersebut. Karena, Indikasi Geografis merupakan tanda, sehingga hak ini memberikan perlindungan terhadap penggunaan tanda atau logo IG pada produk yang memenuhi kriteria tertentu, memastikan bahwa hanya produsen dari wilayah geografis terkait yang berhak menggunakan IG tersebut.

Indikasi Geografis merupakan aspek penting dalam lingkup hak kekayaan intelektual yang saat ini menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat. Hal ini tercermin dari kebijakan yang mendorong pemerintah daerah untuk secara proaktif memetakan serta memberikan perlindungan terhadap produk-produk unggulan yang memiliki potensi besar, atau yang telah diakui sebagai produk Indikasi Geografis. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola wilayahnya. Tujuan utamanya adalah mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan publik, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta memperkuat daya saing ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.<sup>12</sup>

Satu dari sekian aspek penting dalam hak kekayaan intelektual adalah hak ekonomi (*economic rights*), yaitu hak yang memberikan pemiliknya kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual tersebut.<sup>13</sup> Nilai ekonomi yang melekat pada kekayaan intelektual menjadikannya objek yang bernilai dalam aktivitas perdagangan. Sistem Indikasi Geografis mencerminkan komitmen untuk menjaga kualitas suatu produk. Indikasi Geografis tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap semua komoditas atau produk yang diakui, tetapi juga berperan sebagai strategi pemasaran yang efektif dalam transaksi perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pelindungan yang diberikan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indikasi Geografis, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan peluang bagi pengembangan sektor lokal yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan *Economic Growth Stimulus* yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood yang mengindikasikan bahwa Indikasi Geografis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan insentif bagi pelaku usaha lokal.<sup>14</sup>

Pertumbuhan nilai ekonomi suatu produk didorong oleh penerapan prinsip perlindungan Indikasi Geografis, yaitu prinsip perlindungan hak ekonomi. Karya intelektual memiliki potensi nilai

<sup>10</sup> Erlina B., dkk., *Pelindungan Hukum Indikasi Geografis*. Bandar Lampung: Publikasi Universitas Bandar Lampung, 2020, hlm. 11.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>12</sup> Nizar Apriansyah, *Pelindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah*, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 4, 2018, hlm. 527.

<sup>13</sup> M. Citra Ramadhan, et. al., *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deliserdang: Universitas Medan Area Press, 2023, hlm 1.

<sup>14</sup> Muhammad Rois, & Kholis Roisah, *Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 3, 2019, hlm. 407.

ekonomi yang sangat besar, sehingga penting bagi hukum untuk menjamin bahwa pencipta atau penemu dapat menikmati manfaat ekonomi dari hasil karyanya. Hal ini tidak hanya memberikan penghargaan yang layak kepada pencipta, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemanfaatan inovasi dan kreativitas mereka. Ini sesuai dengan *natural rights theory* dan *labor theory*. Sesuai dengan perspektif *natural rights theory*, masyarakat yang telah menjaga dan mengembangkan produk Indikasi Geografis memiliki hak alami atas manfaat ekonomi yang dihasilkan.<sup>15</sup> Selain itu, berdasarkan *labor theory*, hak atas suatu produk seharusnya diberikan kepada mereka yang telah mencurahkan tenaga dan sumber daya untuk menciptakan serta mempertahankan kualitas produk tersebut.<sup>16</sup>

Prinsip kemanfaatan juga berperan dalam mendorong pertumbuhan nilai ekonomi produk Indikasi Geografis. Prinsip ini menegaskan bahwa karya intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum adalah karya yang memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selain itu, karya tersebut juga harus mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat serta mendukung pengembangan kehidupan sosial dan ekonomi secara lebih luas.<sup>17</sup>

Kedua prinsip tersebut saling berkaitan dan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual, khususnya dalam bentuk Indikasi Geografis, memiliki potensi besar untuk berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini menjadi sangat relevan terutama bagi wilayah pedesaan yang secara ekonomi masih tertinggal. Wilayah-wilayah tersebut sering kali memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan unik, yang dapat dimanfaatkan serta didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan terhadap Indikasi Geografis tidak hanya memberikan nilai tambah pada produk lokal tetapi juga dapat menjadi motor penggerak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pengembangan sektor ekonomi berbasis keunggulan lokal.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh EU-Indonesia Trade Cooperation Facility, Indikasi Geografis (IG) di Indonesia telah memberikan dampak positif sejak resmi didaftarkan. Salah satu dampak positif tersebut terlihat dari peningkatan signifikan dalam jumlah produsen yang berpartisipasi pada setiap IG. Sebagai contoh, jumlah pengumpul madu Sumbawa meningkat hingga tiga kali lipat dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, beberapa produk dengan IG terdaftar berhasil mencapai harga premium di pasar. Sebagai contoh, harga madu Sumbawa mengalami kenaikan hingga 40% dalam periode yang sama. Peningkatan ini juga tercermin pada volume ekspor produk ber-IG, di mana lebih dari 1 juta ton Kopi Gayo Arabika berhasil diekspor dalam lima tahun terakhir.<sup>18</sup>

Tidak hanya dari segi ekonomi, dampak positif IG juga terlihat dalam aspek penguatan organisasi dan manajemen. IG yang terdaftar berhasil mengonsolidasikan para pemangku kepentingan melalui peran strategis kelompok IG dalam mengelola setiap produk yang terdaftar. Manajemen kualitas produk pun menunjukkan perkembangan yang progresif dengan penerapan *traceability* dalam proses produksi di beberapa IG. Penerapan sistem ini tidak hanya memastikan kualitas produk tetap terjaga, tetapi juga meningkatkan koordinasi di sepanjang rantai pasokan. Kelompok IG pun mendukung pembentukan basis data yang dikelola dan diperbarui secara berkala, memperkuat tata kelola organisasi.<sup>19</sup>

Selain aspek ekonomi dan manajerial, IG juga berkontribusi dalam memperkuat reputasi produk lokal serta meningkatkan pengakuan di kalangan pelanggan dan konsumen. Hal ini tercermin melalui berbagai kegiatan promosi, seperti pameran Lada Putih Muntok yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, kesadaran para pemangku kepentingan terhadap pentingnya keberlanjutan produk dan perlindungan melalui sistem IG juga semakin meningkat. Melalui berbagai

<sup>15</sup> Natural rights.

<sup>16</sup> Labor rights.

<sup>17</sup> Prinsip kemanfaatan.

<sup>18</sup> Caceres Ester Olivas, "Manfaat Ekonomi Dari Indikasi Geografis Indonesia", EU-Indonesia TCF: [www.euind-tcf.com/id/the-economic-benefits-of-indonesian-gis/2016](http://www.euind-tcf.com/id/the-economic-benefits-of-indonesian-gis/2016), diakses pada 13 Desember 2024.

<sup>19</sup> *Ibid.*

manfaat ini, jelas bahwa IG di Indonesia tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi tetapi juga mendorong keberlanjutan dan pengembangan produk lokal secara menyeluruh.<sup>20</sup>

Selain memiliki nilai ekonomi, perlindungan terhadap Indikasi Geografis juga berdampak pada reputasi daerah asal produk tersebut, sekaligus mencegah praktik persaingan tidak etis atau *deceitful competition* yang memanfaatkan nama daerah secara tidak sah.<sup>21</sup> Pada dasarnya, Indikasi Geografis mengedepankan prinsip-prinsip perdagangan yang sehat dan adil (*fair competition*). Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang transparan dan berintegritas, semua produk memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Iktikad baik menjadi aspek yang sangat krusial. Dengan menjunjung tinggi itikad baik, pemegang hak dapat memastikan bahwa produk yang mereka pasarkan tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang merugikan.

Pelindungan terhadap Indikasi Geografis turut berperan dalam meningkatkan nilai produk, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah asal produk tersebut. Dengan demikian, status Indikasi Geografis bukan hanya melindungi produk, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti terkait Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Bogor, yaitu produk tersebut mengalami kenaikan harga jual yang cukup signifikan setiap tahunnya mulai dari sebelum mendapatkan sertifikasi Indikasi Geografis sampai pada tahun 2024.

**Diagram 2.1**

**Kenaikan Harga Jual Petani Kopi Robusta Bogor Tahun 2018-2024<sup>22</sup>**



Pada tahun 2020 terdapat penurunan harga jual yang diakibatkan oleh pandemi *Coronavirus disease 2019* pada akhir tahun 2019. Sejak tahun 2021 sampai 2024, harga jual selalu meningkat, terutama pada tahun 2024. Pada tahun tersebut, peningkatan harga jual mencapai 53,1% (lima puluh tiga koma satu persen), dari Rp. 2.915.625/100 kg (dua juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah per seratus kilogram) menjadi Rp. 4.463.888/100 kg (empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah per seratus kilogram).

Fenomena ini menunjukkan adanya peningkatan harga jual yang cukup signifikan setelah diperolehnya sertifikasi Indikasi Geografis. Hal ini membuktikan bahwa Indikasi Geografis berhasil berperan sebagai pendorong ekonomi bagi masyarakat lokal di daerah penghasil Kopi Robusta Java Bogor. Diharapkan, tren kenaikan harga jual Kopi Robusta Java Bogor dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu dilakukan peningkatan upaya komersialisasi.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Laina Rafianti, dkk., Using The Name 'Indramayu Cimanuk Gedong Gincu Mango' in the Registration of Geographical Indications, *European Food and Feed Law Review*, Vol. 18, No. 5, 2023, hlm. 3.

<sup>22</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, Data Harga Jual Petani Kopi Robusta Bogor Tahun 2018 s.d. 2024.

Kelemahan Indikasi Geografis saat ini berkaitan dengan penyalahgunaan, penyimpangan, dan pemalsuan. Dalam komersialisasi kopi di Indonesia, masih ditemukan beberapa praktik curang, seperti pemasok yang memberikan kopi berkualitas rendah yang tidak sesuai dengan sampel awal perjanjian, serta kedai kopi yang memalsukan asal-usul biji kopi yang digunakan.<sup>23</sup> Praktik-praktik ini menimbulkan kerugian, apabila dapat diminimalkan, akan memberikan dampak ekonomi yang positif.

Pada konteks Kopi Robusta Java Bogor, permasalahan tersebut relatif jarang terjadi. Namun, dengan adanya digitalisasi dalam proses komersialisasi, distribusi Kopi Robusta Java Bogor menjadi kurang terpantau, sehingga membuka peluang terjadinya permasalahan serupa. Langkah preventif yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan meningkatkan penggunaan konsep *traceability*. *Traceability* merupakan satu cara pengawasan pemegang hak Indikasi Geografis. Selain bermanfaat untuk melindungi karakteristik, kualitas, dan reputasi, *traceability* juga bermanfaat untuk melindungi produk Indikasi Geografis dari pemalsuan.

Dengan penerapan metode *traceability* yang lebih canggih, distribusi produk dapat dipantau secara menyeluruh meskipun proses penjualannya dilakukan melalui platform digital. Teknologi ini memungkinkan setiap tahapan perjalanan produk, mulai dari asal-usul hingga sampai ke tangan konsumen, tercatat secara rinci dan transparan. Hal ini tidak hanya membantu mengawasi keaslian dan kualitas produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek. Selain itu, *traceability* memberikan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam rantai pasokan, seperti keterlambatan pengiriman atau ketidaksesuaian kualitas, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, pengawasan distribusi produk menjadi lebih efisien dan dapat diandalkan dalam era digital yang serba cepat.

*Traceability* tidak hanya mencegah penyalahgunaan Indikasi Geografis tetapi juga meningkatkan daya saing Kopi Robusta Java Bogor di pasar lokal dan internasional. Dengan *traceability*, konsumen dapat merasa yakin bahwa mereka mendapatkan produk yang otentik dan berkualitas tinggi, sementara petani dan produsen dapat memperoleh penghargaan yang lebih adil atas kerja keras mereka. Hal ini sesuai dengan *Reward Theory* yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood.<sup>24</sup>

Dengan menguatnya kepercayaan konsumen terhadap produk Indikasi Geografis seperti Kopi Robusta Java Bogor, langkah berikutnya adalah memastikan perlindungan hukum dan pengakuan di pasar internasional. Terdapat tumpang tindih dalam perlindungan indikasi geografis dan merek. Banyak merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggunakan istilah atau kata-kata yang merujuk pada wilayah asal produk indikasi geografis.<sup>25</sup> Penggunaan ini diperkenankan dalam perlindungan merek dan pada praktiknya, suatu produk indikasi geografis dapat pula dilekatkan merek. Pemakaian merek dan indikasi geografis dapat dilakukan secara berdampingan untuk produk yang sama. Hal tersebut pada akhirnya tidak berlawanan, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>26</sup> Praktik ini tidak berlaku sebaliknya. Praktik ini tidak diizinkan dalam perlindungan indikasi geografis.<sup>27</sup> Untuk itu, pendaftaran internasional dapat menjadi strategi agar produk dengan Indikasi Geografis yang telah dilekatkan merek dapat bersaing secara global, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan pendaftaran merek secara internasional.

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Tresna Yaniza Putra pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 17.30 WIB.

<sup>24</sup> Yulia Nizwana, & Rahdiansyah, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Ditinjau dari Epistemologi, *UIR Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 36.

<sup>25</sup> Ahmad M. Ramli, & Miranda Risang Ayu Palar, *Hukum Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2019, hlm. 15-16.

<sup>26</sup> Maria Alfons, Aspek Hukum Perlindungan Indikasi Geografis Berbasis HAM, *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 30 No. 3, 2015, hlm. 397-398.

<sup>27</sup> Ahmad M. Ramli, & Miranda Risang Ayu Palar, *Op.cit.*

Permohonan internasional diajukan kepada Biro Internasional melalui menteri. Permohonan tersebut diajukan dengan cara mengisi formulir dalam Bahasa Inggris.<sup>28</sup> Setelah itu, menteri menerima pendaftaran internasional dari Biro Internasional yang kemudian diumumkan sesuai dengan ketentuan di undang-undang.<sup>29</sup> Pelindungan hukum terhadap merek berdasarkan pendaftaran internasional diberikan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pendaftaran internasional. Pelindungan tersebut dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan ketentuan peraturan umum.

Dengan adanya mekanisme pendaftaran internasional yang terintegrasi, produk dengan Indikasi Geografis seperti Kopi Robusta Java Bogor memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saingnya di pasar global. Agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan strategi jenama yang tepat. Strategi ini tidak hanya memastikan produk dapat menarik perhatian konsumen lokal dan internasional, tetapi juga memperkuat citra merek dan nilai tambahnya di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Merujuk pada definisi Indikasi Geografis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis, Indikasi Geografis adalah tanda yang membedakan dari produk Indikasi Geografis lain. Maka penting bagi pemegang hak untuk menggunakan logo Indikasi Geografis pada produknya. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 37A pada peraturan yang sama. Saat ini, Kopi Robusta Java Bogor menggunakan logo dan slogan sebagai strategi jenama.<sup>30</sup>

Selain penggunaan logo dan slogan, strategi jenama yang dapat dilakukan untuk memperkuat citra produk Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Bogor adalah mengoptimalkan desain kemasan. Kemasan yang dirancang dengan elemen budaya lokal, seperti motif tradisional khas daerah atau narasi sejarah yang terkait dengan asal-usul produk, tidak hanya menarik secara visual tetapi juga memperkuat citra autentik dan unik produk tersebut. Pendekatan ini dapat menggambarkan identitas geografis dan nilai-nilai tradisional yang melekat pada produk, sehingga menciptakan hubungan emosional dengan konsumen.

Selain itu, menghadirkan pengalaman langsung melalui acara seperti *coffee cupping*, pameran, atau lokakarya di pasar lokal dan internasional dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan keunggulan produk. Dalam kegiatan ini, konsumen tidak hanya diberi kesempatan untuk merasakan keunikan rasa dan aroma kopi, tetapi juga mendapatkan wawasan mengenai proses produksi, kualitas, dan cerita di balik produk.

Lebih lanjut, pemanfaatan platform digital seperti media sosial (*social-commerce*) dan *e-commerce* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik dapat memperluas jangkauan pasar secara signifikan. Kampanye digital yang dirancang secara spesifik menargetkan segmen tertentu, seperti pecinta kopi atau konsumen yang mencari produk autentik dari daerah tertentu, dapat memberikan dampak besar. Dengan menggunakan strategi komersialisasi yang kreatif, seperti konten visual menarik, ulasan dari pelanggan, atau promosi berbasis cerita, produk dapat lebih mudah ditemukan dan dihargai di pasar global. Kombinasi antara elemen tradisional, pengalaman langsung, dan teknologi modern ini dapat menciptakan sinergi yang kuat untuk memperkuat daya saing produk.

Terdapat beberapa produk kopi bersertifikasi Indikasi Geografis yang telah berhasil mengoptimalkan komersialisasinya. Contohnya adalah Kopi Arabika Gayo dan Kopi Arabika Kintamani Bali. Kopi Arabika Gayo adalah satu dari sekian produk Indikasi Geografis Indonesia yang paling sukses. Dalam acara ARISE+ Indonesia Results Dissemination, Uni Eropa mengumumkan

<sup>28</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.

<sup>29</sup> Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad Suwandi, Ketua Tim Data dan Informasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor, pada tanggal 27 Desember 2024 pukul 14.00 WIB.

penerimaan dan pengakuan atas Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo. Saat ini, Kopi Arabika Gayo telah menjadi komoditi ekspor penting ke Uni Eropa, sehingga pengakuan ini merupakan pencapaian yang sangat penting.<sup>31</sup>

Terdapat pula Kopi Arabika Kintamani Bali yang mendapatkan sertifikasi Indikasi Geografis pertama. Sertifikasi ini digunakan sebagai jaminan kualitas produk kepada konsumen. Kopi Arabika Kintamani Bali asal Desa Catur telah diekspor ke berbagai negara. Badan Pusat Statistik Bali menyebutkan bahwa luas lahan perkebunan kopi tersebut mencapai 5.656 (lima ribu enam ratus lima puluh enam) hektar dan memproduksi sebanyak 2134 (dua ribu seratus tiga puluh empat) ton pada tahun 2017. Keberhasilan ini merupakan kombinasi dari alam dan manusia, yaitu lahan yang luas dan kreatifitas masyarakat lokal.<sup>32</sup>

## SIMPULAN

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan hak dan mencegah praktik kecurangan, penerapan konsep *traceability* dapat menjadi langkah preventif. Pendaftaran internasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid juga dapat menjadi strategi utama agar produk Indikasi Geografis yang telah memiliki merek dapat bersaing secara global. Pemanfaatan platform digital, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, dapat memperluas jangkauan pasar secara signifikan.

## REKOMENDASI

Penggunaan strategi jenama digital untuk memperkenalkan Kopi Robusta Java Bogor ke pasar yang lebih luas serta meningkatkan partisipasi dalam pameran kopi internasional guna memperluas jaringan distribusi dan menarik minat pembeli global. Serta, melakukan pendaftaran merek internasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid.

## REFERENSI

- Adjie, R. (2023). *Optimalisasi Pelindungan Indikasi Geografis Produk Salak Sari Intan Bintang Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Indikasi Geografis di Indonesia*.
- Alfons, M. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Indikasi Geografis Berbasis Ham. *JATISWARA*, 30(3). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i3.110>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Apriansyah, N. (2018). Perlindungan Indikasi Geografis dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 525. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.525-542>
- B., E., Safitri, M., & Seftiniara, I. (2020). *Pelindungan Hukum Indikasi Geografis*. Publikasi Universitas Bandar Lampung.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (n.d.). *Data Harga Jual Petani Kopi Robusta Bogor Tahun 2018 s.d. 2024*.
- Gaddi, A. (2021). *Strategi Pengembangan Usaha Kopi Arabika Di Desa Catur Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli*.
- Nizwana, Y., & Rahdiansyah, R. (2020). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Ditinjau dari Epistimologi. *UIR Law Review*, 3(2), 34. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3\(02\).4006](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).4006)
- Olivas, C. (2016). *Manfaat Ekonomi Dari Indikasi Geografis Indonesia*. [www.Euind-Tcf.Com/Id/the-Economic-Benefits-of-Indonesian-Gis/2016](http://www.Euind-Tcf.Com/Id/the-Economic-Benefits-of-Indonesian-Gis/2016).

<sup>31</sup> Fathan Muhammad Taufiq, "Uni Eropa Berikan Pengakuan Atas Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo," <https://acehtengahkab.go.id/berita/kategori/pemasaran-kopi-gayo/uni-eropa-berikan-pengakuan-atas-indikasi-geografis-kopi-arabika-gayo>, diakses pada 23 Januari 2025.

<sup>32</sup> Antonius Gaddi, Strategi Pengembangan Usaha Kopi Arabika Di Desa Catur Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Skripsi, Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021.





- Palar, M. R. A. (2006). *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*. PT Alumni.
- Palar, M. R. A., Rafianti, L., & Muchtar, H. N. (2023). Inclusive rights to protect communal intellectual property: Indonesian perspective on its new government regulation. *Cogent Social Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2274431>
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid.
- Rafianti, L., Amirulloh, M., Palar, M., Maulana, M., & Reynaldi, F. (2023). Using the name “Indramayu Cimanuk Gedong Gincu Mango” in the registration of geographical indications. *European Food and Feed Law Review*, 5, 301–311.
- Ramadhan, M., Siregar, F., & Wibowo, B. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area.
- Ramli, A., & Palar, M. (2019). *Hukum Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik*. PT Refika Aditama.
- Rois, M. F., & Roisah, K. (2018). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 401–419. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11717>
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Suaib, N. F., Faridah, D. N., Adawiyah, D. R., & Andarwulan, N. (2024). Authentication of volatile and non-volatile compounds in Robusta Java Bogor as a differentiator in post-harvest processes. *BIO Web of Conferences*, 123. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202412301002>
- Taufiq, F. (n.d.). *Uni Eropa Berikan Pengakuan Atas Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo*. <https://Acehtengahkab.Go.Id/Berita/Kategori/Pemasaran-Kopi-Gayo/Uni-Eropa-Berikan-Pengakuan-Atas-Indikasi-Geografis-Kopi-Arabika-Gayo>.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Yayasan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Java Bogor. (2018). *Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Bogor*.